

Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Bagi Perangkat Desa Meunasah Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe

Marjulin¹, Hilmi² Said Herry Safrizal³, Faisal⁴

^{1,2,3,4}, Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln Banda Aceh- Medan Km 280.3 Buketrata Lhokseumawe*

Email : marjulin@pnl.ac.id ,*

Email hilmi@pnl.ac.id

Email saidherry@pnl.ac.id

Email faisal02051976@gmail.com

Abstrak

History Artikel

Received:

Oktober-2025;

Reviewed:

Oktober-2025;

Accepted:

Oktober-2025;

Published:

November-2025

Kendala dan kesulitan yang dihadapi desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana desa mendorong diperlukan dilakukan pelatihan dasar yang benar dan sesuai dengan standar untuk menyusun laporan pertanggung jawaban dana desa. Tujuan pelatihan ini memberi keterampilan dan pengetahuan yang baik dan terstandar bagi aparatur gampong Meunasah Mesjid Punteut untuk mencapai pengetahuan mengenai hal-hal yang harus dipahami untuk membuat laporan pertanggungjawaban tersebut, dengan adanya kegiatan pengabdian ini menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi aparatur gampong tersebut. Metode kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan melakukan kegiatan pelatihan dasar dan sesuai dengan standar regulasi pelaporan dana desa. Dengan adanya pelatihan ini menghasilkan aparatur gampong yang paham juga dapat merincikan serta mempunyai kemampuan menyusun laporan pertanggung jawaban yang sesuai dengan aturan, sehingga dapat meminimalisir terjadi kesalahan dalam menganalisis perkiraan yang sesuai bentuk baku laporan dana desa.

Kata kunci: penyusunan laporan, pertanggungjawaban, dana desa, aparatur gampong

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan antara satu daerah yang kaya dengan daerah yang miskin menyebabkan ketimpangan pembangunan (UU No.6: 2014). Untuk menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dengan membangun prinsip pemerataan pembangunan maka pemerintah pusat telah mengambil kebijakan untuk membantu daerah-daerah yang minim pendapatan dengan mensubsidinya dari daerah yang tinggi pendapatannya (PP No.43; 2014). Kebijakan ini mengacu pada pasal 33 UUD 1945 dimana sumber daya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Semua penghasilan dari sumber daya alam dikelola oleh negara kemudian disalurkan kembali ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Perimbangan, Dana Desa (DD) dan bentuk lainnya (PP No.60; 2014).

Khusus untuk Dana Desa dikucurkan untuk membangun desa, telah membuat pemerintahan desa/gampong yang saat ini sebahagian besar sangat tergantung pada Dana Desa (DD), atau di Aceh di kenal dengan Alokasi Dana Gampong (ADG) (Permendagri No 113; 2014). Dalam penyalurannya, ADG sering muncul permasalahan dimana kemampuan desa/ gampong masih bermasalah dengan penyaluran, alokasi dan distribusi atau dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kompleksitas permasalahan dana desa saat ini seharusnya dijadikan momentum bagi semua pihak untuk memahami kembali makna dan filosofi disusunnya UU Desa tersebut. Dari sisi regulasi, pembinaan dan pengawasan dana desa sudah diatur secara berjenjang, namun yang

menjadi persoalan adalah jumlah desa yang sangat banyak dengan kondisi dan situasi beragam, baik kondisi SDM di Pemda maupun di pemerintahan desa (BPKP; 2015) .

Di Aceh sendiri penyaluran ADG tahap II untuk Aceh senilai Rp 1,783 triliun terancam mati atau tidak bisa dicairkan dari kas negara ke kas kabupaten/kota karena belum tuntasnya penyaluran dan laporan pertanggungjawaban dana tahap I. Menurut Bukhari (2018) berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan pihaknya masih ada 2.470 desa yang belum menerima dana tahap II karena belum melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya yang berakibat 2.470 desa lagi yang belum bisa menarik dana desa , Ini merupakan ancaman tersendiri, sehingga dana tersebut harus dikembalikan ke kas Negara.

Selanjutnya pendapat yang sama diungkapkan Fachari (2018) mengatakan masih banyak desa di provinsi Aceh belum bisa menarik/mencairkan dana desa tahap I 2018 sebesar 20 persen dari total pagu. Penyebab dari tersedatnya karena terjadinya konflik internal antara keuchik dengan perangkat desa, masih banyak kepala desa dan perangkat desa tidak mampu mengisi dan mengirim laporan penggunaan dana desa yang formnya sudah tersedia namun sering berubah.

Jafar (2018) mengatakan terhambatnya penyaluran ADG disebabkan oleh konflik terjadi, ada beberapa daerah melakukan pergantian kepala desa bersama perangkat desa sehingga membuat laporan dan pengisian penggunaan dana desa sebelumnya ke dalam formulir yang telah disediakan berbasis online menjadi lamban. Penyebab lainnya, konsultan dan pengawas serta pendamping kurang intensif membantu keuchik dalam pendampingan pembuatan laporan. Ada juga pendamping yang sudah tidak aktif karena konflik dengan kepala desa dan perangkat desa. Mereka minta pendamping diganti dan direkrut oleh pihak kecamatan atau desa setempat. Marjulin dkk (2020) mengatakan bahwa aparatur desa masih terkendala dalam hal penjurnalan terhadap transaksi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk terutama dana desa digunakan pencegahan Covid 19 sehingga laporannya menjadi bermasalah.

Selanjutnya Abubakar (2018) menyebutkan ada setidaknya sepuluh penyebab macetnya penyaluran dana desa atau ADG selama ini, pertama terlambatnya penyampaian laporan konsolidasi anggaran sebelumnya (laporan pertanggungjawaban) pelaksanaan dana desa tahun 2017 oleh perangkat desa. Kedua, penginputan laporan konsolidasi ke dalam OMSPAN (kanal internet dana desa) relatif lama. Ketiga, penetapan APKB terlambat. Keempat, terlambat pengesahan peraturan bupati/wali kota. Kelima, proses pengentrian data anggaran desa ke dalam aplikasi siskudes terlambat. Keenam, penyusunan rencana anggaran dan biaya (RAB) terlambat. Ketujuh, penyusunan APBG oleh pemerintah desa juga terlambat. Kedelapan, hubungan kerja perangkat desa tidak harmonis, tapi tidak di semua desa. Kesembilan, terjadi pergantian kepala desa. Kesepuluh, ketidaksesuaian nama desa dalam daftar lokasi dan alokasi dana desa.

Dikota Lhokseumawe sendiri menurut Iskandar (2017) mengatakan bahwa sebanyak 27 gampong di empat kecamatan di kota setempat belum menyerahkan laporan realisasi dana desa tahap awal. Dari 68 gampong di Lhokseumawe, sebanyak 27 gampong belum menyerahkan laporan, sehingga berefek pada desa lain yang telah menyelesaikan laporan dan tidak bisa menggunakan dana desa untuk tahap II.

Berikut ini data gampong dikota Lhokseumawe yang belum menyerahkan laporan penggunaan dana di empat kecamatan di kota Lhokseumawe ditunjuk oleh tabel 1 sebagai berikut:

Tabel.1. Nama Desa Yang belum Melaporkan Pengguna Dana Desa di kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	Gampong/ Desa
1	Muara satu	Ujung Pancu
		Blang Naleung Mameh
		Paloh Punt
		Blang Panyang
2	Muara Dua	Blang Crum
		Meunasah Mee
		Keude Cunda
		Meunasah Manyang
		Meunasah Panggoi
3	Blang Mangat	Kumbang Punteut
		Mns Mesjid Punteut
		UMB
		Alue Liem
		Blang Weu Panjoe
		Blang Weu baroh
		Mame Kareung
4	Banda Sakti	Kuta Blang
		Pusong Lama
		Pusong Baru
		Kp Jawa Baru
		Hagu Teungoh
		Hagu Selatan
		Banda Masen
		Mon Geudong
		Lancang Garam
		Ulee Jalan
		Simpang Empat

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut diatas peneliti melihat ada permasalahan dalam penyebab macetnya penyaluran dana desa atau yang dikenal dana gampong secara umum yang disebabkan ketidakcermatan aparat desa dan masyarakat desa dalam melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Atas dasar permasalahan tersebut akan mengadakan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan penyusunan laporan pertanggung jawaban dana desa di desa Meunasah Mesjid Punteut kota Lhokseumawe, alasan pemilihan lokasi tersebut karena desa tersebut merupakan desa binaan dan dekat lokasinya dengan kampus politeknik negeri Lhokseumawe.


Tujuan dalam penerapan ipteks ini diharapkan dapat berguna bagi khalayak masyarakat umum dan khususnya bagi aparatur desa di kota Lhokseumawe terutama aparatur desa Meunasah Mesjid untuk membangun desanya. Dengan pelatihan Penyusunan laporan pertanggung jawaban dana desa ini dapat menjadi landasan dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan dana yang dikucurkan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat desa dan membantu aparatur desa mengembangkan desa dengan dana yang dikucurkan tersebut, output yang dihasilkan adalah laporan keuangan desa yang sesuai regulasi yang ada. Untuk mencapai tujuan ini membentuk kerangka kerja yang baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi yang selanjutnya di gambarkan dalam tahapan penerapan iptek.

METODE PELAKSANAAN

Untuk mencapai luaran yang diinginkan maka perlu kiranya disusun suatu kerangka kerja yang baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, untuk itu ada beberapa tahapan yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Langkah pertama adalah melakukan survey awal terhadap kemampuan administrasi pada aparatur desa/gampong Meunasah Mesjid Punteut. Kedua melakukan sosialisasi tentang laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan aturan yang berlaku. Tahap ketiga melakukan pelatihan dengan aparatur desa mengenai penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa. Tahap keempat yaitu membuat analisis SWOT potensi sumber daya manusia yang ada di wilayah dan pembuatan perangkingan (skor) terhadap masing-masing aparatur yang ada. Tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan mengenai sumber daya manusia yang paling potensial dalam menyusun tertanggungjawaban dana desa di gampong Meunasah Mesjid Punteut.

Khalayak sasaran penerapan ipteks ini adalah perangkat gampong, gampong Meunasah Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe. Pelaksana kegiatan ini adalah staff pengajar Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe yang erat hubungannya antara bidang ilmu yang diajarkan dengan kebutuhan pengembangan di masyarakat terutama wilayah kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Lokasi Pengabdian berada di Kecamatan Blang Mangat dengan jarak 1 (satu) Kilometer dari kampus, sehingga dampak pengabdian bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Kegiatan ini sejalan dengan amanat dalam Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat.

Tahapan Penerapan iptek bagi aparatur desa Meunsah Mesjid dimulai dengan mengenalkan transaksi yang terjadi di desa, kemudian diberi pemahaman bagaimana transaksi tersebut dijurnal, kemudian tahapan berikutnya praktek penjurnalan dengan menganut pencatatan dengan double entri, hasil dari penjurnalan akan dianalisis lebih lanjut untuk di kelompokkan akun dengan membuat buku besar, tahapan selanjutnya disusunlah laporan keuangan yang dasar yaitu laporan posisi keuangan dan Laporan Realisasi anggaran. langkah selanjutnya diperkenalkan penggunaan sistem informasi manajemen keuangan desa (SIMKEUDES) dengan mempergunakan Digital atau perangkat teknologi. Untuk lebih jelasnya digambarkan seperti gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Tahapan Penerapan Iptek

Politeknik Negeri Lhokseumawe yang terletak pada jalan Medan - Banda Aceh No.Km. 280, Buketrata, Mesjid Punteut, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, dekat dengan jarak responden pengabdian, hanya berjarak 9,6 KM yang dapat ditempuh dalam waktu 15 menit berkendara, ini sangat penting diketahui, supaya sosialisasi yang akan dilaksanakan ada di kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe sehingga para peserta pelatihan tidak telambat dan kesulitan untuk menuju tempat pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa dilaksanakan di ruangan laboratoriu Anggaran prodi akuntansi. Peserta pelatihan diikuti aparatur desa Meunasah Mesjid Punteut yang berjumlah 6 (enam) orang yang terlibat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa. Aparat yang terlibat penyusunan dana desa terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara, kasi pembangunan, kasi ekonomi dan kasi kesejahteraan. Berikut ini photo peserta pelatihan yang ditampilkan pada gambar 2.



Gambar 2. Foto Peserta Pelatihan

Peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan laporan pertanggung jawaban dana desa dilakukan uji pretest terlebih dahulu, peserta yang mengikuti pretest memiliki kualifikasi pendidikan SMA dan Diploma serta memiliki tingkat pengetahuan yang baik dalam dalam membuat laporan keuangan. Berikut ini disajikan photo kegiatan pretest awal dari peserta merujuk pada gambar 3.



Gambar 3. Peserta sedang mengikuti Pretest

Pelaksanaan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa ini dilaksanakan dalam beberapa sesi yaitu sesi pelatihan mengenal perkiraan yang perlu dilaporkan. Sesi penerapan transaksi yang di jurnal diterapkan kedalam laporan pertanggungjawaban dengan disediakan format baku yang disediakan. Pada setiap sesi peserta diarahkan untuk mengenal apa saja yang dimuat dalam laporan pertanggungjawaban secara umum, setidaknya ada 3 (tiga) elemen yang menjadi acuan yakni pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pengenalan dimaksudkan untuk mempermudah peserta dalam menganalisis perkiraan tersebut sehingga dapat menyusun laporan yang lebih detail lagi. Peserta diarah dapat memahami format yang sudah baku dalam membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, secara detail dapat disajikan dalam lampiran terlampir sesuai standar.

Pada sesi selanjutnya instruktur memberikan contoh kasus penyusunan pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana untuk pengaspalan jalan desa, kasus ini harus diselesaikan oleh peserta dari membuat RAD sampai pada proses pembayaran penyelesaian proyek. Berdasarkan hasil pekerjaan peserta dapat diambil kesimpulan peserta sudah memahami cara penyusun pertanggungjawaban dana desa, selain keberhasilan terdapat juga kendala pada saat menganalisis transaksi, sehingga perlu penjelasan yang lebih mendalam lagi dari pelaksana pengabdian. Berikut ini ditampilkan gambar 3 dan 4 mengenai diskusi yang seru antara peserta dan instruktur pelatihan.



Gambar 4. Peserta sedang mengikuti Pelatihan



Gambar. 5 Peserta sedang mengikuti pelatihan lanjutan dan diskusi panel

Selanjutnya pada gambar 5 posttest dan juga diberikan format laporan pertanggungjawaban dana desa, dimana peserta juga dibekali dengan format laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan juga dibekali dengan contoh format laporan pertanggungjawaban pembelajaran dengan contoh kasus pengaspalan jalan desa, nantinya ini menjadi bagian dari dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.



Gambar 6. Peserta sedang Mengikuti Posttest

Pada gambar 6 peserta mengikuti posttest dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan pelaksanaan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa adalah waktu yang relatif singkat, serta data keuangan yang sulit didapatkan, sehingga penyelenggara berinisiatif mengambil data keuangan gampong lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Aparatur gampong yang mengikuti pelatihan memiliki pengetahuan dan pendidikan yang baik, sehingga sangat mudah memahami pelatihan yang dilaksanakan, Peserta pelatihan telah cukup mampu mengaplikasi isi dari pelatihan sehingga mereka dapat menyusun laporan pertanggung jawaban dana desa.

Peserta pelatihan juga sudah mampu membuat rencana anggaran biaya, khusus dari kasus yang disajikan dalam pelatihan yang dilaksanakan. Praktek langsung dilapangan tempat bekerja bukti akhir kegiatan ini, peserta diarahkan untuk melaksanakan hasil pelatihan ini di kantor Geuchik Meunasah Mesjid Punteut sehingga kedepannya desa ini mempunyai aparatur desa yang mempunyai kemampuan yang baik dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa dan terhindar terlambat dalam penyaluran dana desa.

Saran

Kepada peserta pelatihan yang hadir agar selalu mencatat transaksi yang terjadi pada saat itu dengan dibuktikan ada bukti transaksi, melaporkan dana yang dikucur dengan jujur dan adil, sehingga akan menciptakan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abubakar, Amhar. 2018. 10 Penyebab Dana Desa Macet, <http://aceh.tribunnews.com/2018/04/16/>
- [2] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015), Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan dana desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan daerah, Jakarta
- [3] Bukhari .2018. Dana desa tahap II untuk Aceh senilai Rp 1,7 triliun terancam mati. <http://aceh.tribunnews.com/2018/06/07/>
- [4] Fachari, Mohd. 2018. Dana desa tahap II untuk Aceh senilai Rp 1,7 triliun terancam mati. <http://aceh.tribunnews.com/2018/06/07/>
- [5] Iskandar. 2018. 27 Gampong Di Lhokseumawe Belum Serahkan Laporan Dana Desa <http://www.ajnn.net/news/>
- [6] Jafar, M. 2018. Dana desa tahap II untuk Aceh senilai Rp 1,7 triliun terancam mati. <http://aceh.tribunnews.com/2018/06/07/>
- [7] Marjulin, Said Herry Safrizal, Aryati & Zulfikar. 2020. Pelatihan Menyusun Laporan Dana Gampong Sebagai Dampak Penggunaan Dana Untuk Penanggulangan Covid 19 Dalam Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe. Vol.4 No.1 November 2020.P3M Politeknik Negeri Lhokseumawe
- [8] Peraturan Pemerintah [1] Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
- [9] Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana desa
- [10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana desa
- [11] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [12] M. Marjulin, H. Hilmi, S. H. Syafrizal, E. Elvina, and Z. W. A. Wahab, "Pelatihan Pengajuan Akad pembiayaan Syariah untuk Pengembangan Usaha bagi UMKM Pemula di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Vokasi*, vol. 9, no. 1, pp. 93–101, 2025.